



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 45 /VI.02/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENGEMBALIAN ANGSURAN ATAS PEMBATALAN TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/359/B.07/HK/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/386/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum Kedua Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/359/B.07/HK/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/386/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri perlu mengalihkan angsuran dan mengembalikan angsuran kepada masing-masing penerima tanah kavling sesuai angsuran yang telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pengembalian Angsuran Atas Pembatalan Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2016 yang merekomendasi untuk menghentikan penjualan tanah kavling yang masih bersengketa di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN ANGSURAN ATAS PEMBATALAN TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Pengembalian semua angsuran tanah Kavling di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang telah disetorkan oleh masing-masing penerima tanah kavling ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, menjadi angsuran tanah kavlingan pada lokasi tanah kavlingan yang telah digantikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Mengembalikan semua angsuran kepada penerima tanah kavling di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang belum menerima tanah kavling pengganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dan/atau diganti pada lokasi tanah kavling yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih Lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 9 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/545/VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 18 - 9 - 2023

**RINCIAN PENGEMBALIAN ANGSURAN KEPADA YANG SUDAH MENERIMA  
TANAH KAVLING PENGGANTI MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>JUMLAH PENGEMBALIAN</b>
1	2	3
1.	M. ARIFIN, S.Sos, M.Si	Rp17.407.655,-
2.	BAHRUN CHOLIL, SH, MH	Rp29.749.366,-
3.	WAYAN PURWANAJATA, SP	Rp21.328.686,-
4.	FAHMUTAMI DAMHURI, S.STP	Rp6.592.500,-
5.	TOMMY EFRA H, S.STP, M.Si	Rp5.127.500,-
6.	RENDI RISWANDI, S.STP, M.Si	Rp4.395.000,-
7.	HARIS SETIAWAN	Rp6.500.169,-
8.	M. DANIEL ARYA, S.STP, MM	Rp13.314.270,-
9.	APRIANSEN PRAWAYKA, S.STP, MM	Rp17.407.655,-
10.	SARWOKO NOFI HARDI, SE	Rp7.731.260,-
11.	Drs. MUHAMAD SUHARTO	Rp17.407.655,-
12.	ERYADI	Rp17.407.655,-
13.	Drs. ICHSAN	Rp6.592.500,-
14.	ZAINAL ABIDIN, SH	Rp14.920.845,-
15.	Drs. HERIYANSYAH	Rp5.860,000,-
16.	M. YUSUF, S.Sos	Rp16.588.978,-
17.	ERMAN SYARIF, SH, MM	Rp14.920.845,-
18.	DEDE SULAIMAN, ST	Rp19.863.686,-
19.	Drs. AMROZIE W, MM	Rp12.409.410,-
20.	MEYDIANDRA E.P, SP, M.EP	Rp4.395.000,-
21.	Drs. JOKO RAHMADIONO	Rp5.416.807,-
22.	ELREKI HANES, SH	Rp4.247.269,-

23.	NURMALENA, SH	Rp17.087.570,-
24.	UMI ROSWATI	Rp8.605.338,-
25.	BOBBY IRAWAN, SE	Rp5.860.000,-
26.	AGUS INDRA SURI, SE	Rp17.087.570,-
27.	GANIS EDI SUSANTO, ST	Rp17.026,014,-
28.	IRSAN ANTONI, S.Sos	Rp13.517.399,-
29.	FAHRULLOH, S.Sos, MM	Rp14.219.122,-
30.	ERPANI	Rp18.958.829,-
31.	DODI HENDRAWAN, ST, MEP	Rp14.219.122,-
32.	RADEN ATMAJA	Rp5.096.723,-
33.	BUSYAIRI AFTON, SE	Rp14.219.122,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp415.481.520,-</b>

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/545/VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 10 - 9 - 2023

**RINCIAN PENGEMBALIAN ANGSURAN KEPADA YANG BELUM MENERIMA  
TANAH KAVLING PENGGANTI MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>JUMLAH PENGEMBALIAN</b>
1	2	3
1.	FAUZI RUSLI, AP, M.Si	Rp7.583.531,-
2.	M.RESHA PANJI NEGARA, A.Md.Kep	Rp18.023.193,-
3.	ARZON, S.IP	Rp11.412.230,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp37.018.954,-</b>

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**